



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Sutan Syahrir Nomor 4, Madurejo, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Pos-el: dinsos.kobar01@gmail.com, Laman dinsos.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 21/KEP.KA/DINSOS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari pengguna layanan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu ada pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, yang susunan keanggotaannya sebagaimana yang tertera pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas menyelesaikan dan menindaklanjuti laporan dan aduan dari masyarakat baik yang diterima secara langsung maupun melalui media online.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 7 Februari 2024



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin Barat,

MOEHAMMAD DAOED, S.Sos, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650902 198903 1 013

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2024

NOMOR : 21/KEP.KA/DINSOS/2024

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
7.	Kepala Bidang Penanganan Bencana	Anggota
8.	Pekerja Sosial Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
9.	Pekerja Sosial Pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
10.	Pekerja Sosial Pada Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
11.	Pekerja Sosial Pada Bidang Penanganan Bencana	Anggota
12.	Penyuluh Sosial Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
13.	Penyuluh Sosial Pada Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
14.	Kepala UPT Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Anggota

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin Barat,



MOEHAMMAD DAOED, S.Sos, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650902 198903 1 013

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2024

NOMOR : 21/KEP.KA/DINSOS/2024

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	a. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pejabat pengelola pengaduan. b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penanganan pengaduan secara berkala.
2.	Ketua	a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Membina Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. c. Menyalurkan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya. d. Menyelesaikan pengaduan bersama Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
3.	Sekretaris	a. Melakukan rekapitulasi aduan yang diterima. b. Mengkoordinir pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengelola Pengaduan. c. Menyusun draft laporan evaluasi pengaduan dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan. d. Melakukan penelaahan dan pengklasifikasian bersama Tim Pengelola Pengaduan atas aduan yang diterima. e. Menyelesaikan pengaduan bersama Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
4.	Anggota	a. Menerima pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan secara langsung melalui tatap muka dan secara tidak langsung melalui kotak saran, surat atau email, SMS/ WA, website, media sosial, dan lainnya.

		b. Melakukan pencatatan terhadap setiap aduan yang diterima. c. Meneruskan pengaduan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan. d. Melakukan penelaahan dan pengklasifikasian bersama Tim Pengelola Pengaduan atas aduan yang diterima. e. Menyelesaikan pengaduan bersama Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
--	--	--



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin Barat,

MOHAMMAD DAOED, S.Sos, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650902 198903 1 013